

**PERATURAN PEKON AMBARAWA TIMUR  
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PEKON ( APB-P ) T.A 2023**



**PEKON AMBARAWA TIMUR  
KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN PRINGSEWU  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA PEKON AMBARAWA TIMUR  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PERATURAN PEKON AMBARAWA TIMUR  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PEKON AMBARAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon, Kepala Pekon menetapkan rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-PEKON), yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pekon Ambarawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2023).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Thun Anggaran 2022

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa TA.2023 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kepada Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;
12. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Tunjangan BHP serta Insentiv RT.
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Pekon.
14. Perbup N0.34 Th.2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon TA. 2022;
15. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Kegiatan Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022.
16. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu TA.2023;
17. Peraturan Pekon Ambarawa Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2019 – 2024;
18. Peraturan Pekon Ambarawa Timur Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN HIPUN PEMEKONAN AMBARAWA TIMUR**  
dan  
**KEPALA PEKON AMBARAWA TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN PEKON AMBARAWA TIMUR NO. 02 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Pekon	Rp.1.249.377.500,00
B. Belanja Pekon	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon	Rp. 434.228.545,35
2. Bidang Pembangunan	Rp. 591.800.880,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 37.000.221,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 67.740.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 103.600.000,00 +</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.234.369.646,35
Surplus/Defisit	Rp 15.007.853,65
C. Pembiayaan Pekon	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.992.146,35
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
3. Selisih Pembiayaan ( 1 – 2 )	Rp. ( 15.007.853,65 )
Sisa Lebih/ ( Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Pekon ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 3

Kepala Pekon menetapkan Peraturan Kepala Pekon dan/atau Keputusan Kepala Pekon guna pelaksanaan Peraturan Pekon ini.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dalam Lembaran Pekon.

Ditetapkan di Ambarawa Timur  
pada tanggal 24 Januari 2023



Diundangkan di Pekon Ambarawa Timur  
Pada tanggal : 24 Januari 2023  
Sekretaris Pekon Ambarawa Timur

**AGUS LINDA RAHAYU**  
LEMBARAN PEKON AMBARAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 02

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA AMBARAWA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.872.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.005.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.249.377.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	321.720.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.941.766,35	
5.3.	Belanja Modal	363.107.880,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.234.369.646,35</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>15.007.853,65</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.992.146,35	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.992.146,35	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(15.007.853,65)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ambarawa Timur, 24 January 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA AMBARAWA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.872.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.005.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.249.377.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>434.228.545,35</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>414.577.545,35</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.620.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.620.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.207.545,35	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.197.545,35	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.010.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.250.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>19.651.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.900.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.751.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.751.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>591.800.880,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>68.808.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.860.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.860.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.248.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.248.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	20.700.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	30.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>118.736.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	6.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.809.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.809.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13.800.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Kesejahteraan Sosial	13.727.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.727.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>252.138.880,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	23.251.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	22.951.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	140.198.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	140.048.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	54.178.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	54.028.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	19.301.880,00	ADD, DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	19.301.880,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	2.210.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	8.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>26.068.000,00</b>	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	26.068.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	26.068.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>126.050.000,00</b>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	31.250.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	31.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Publikasi Dll)	51.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	43.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.400.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	6.200.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>37.000.221,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	5.000.000,00	PBH
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>15.000.221,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.221,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.221,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.000.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	5.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>67.740.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>44.050.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	18.500.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.550.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.690.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.690.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>103.600.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>93.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.234.369.646,35</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>15.007.853,65</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	34.992.146,35	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(15.007.853,65)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Ambarawa Timur, 24 January 2023

KEPALA PEKON

KEPALA PEKON  
AMBARAWA

ROHMAT